



P U T U S A N

Nomor : 48/Pid.Sus/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JAKOP FATBANU alias JAKOP ;
Tempat lahir : Oe'oh ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/09 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Oe'oh, Kel. Neke, Kec. Oenino, Kab. Timor Tengah Utara ;
A g a m a : Kristen protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 17 September 2014 s/d tanggal 15 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkara dan tidak akan didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 18 Agustus 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Agustus 2014, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Jakop Patbanu** Alias **Jakop** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jakop Fatbanu**

Alias **Jakop**, berupa pidana penjara **selama 2 (dua)**

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan

hukum tetap, dengan perintah supaya terdakwa tetap

ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC, tahun pembuatan 2009, Nomor rangka MJTGA1DBR9J102600, Nomor Mesin D4DB8366044, Pemilik an. Ramayana Cipta Perkasa, PT, alamat RT 02 / RW 01, Kelurahan Oeba, Kodya Kupang dengan Nomor Seri STNK 0010685/NT/2012, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) lembar lembar SIM B1 Umum atas nama Jakop Fatbanu, alamat Desa Barate, RT 001 / RW 001 Kupang dengan Nomor SIM 881016320206 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Oktober 2017

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, secara lisan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya yang tidak hati-hati dalam



mengemudikan kendaraan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan sikap tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana dengan Nomor Reg. Perk : PDM-17/KEFAM/07/2014, tertanggal 06 Agustus 2014, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **JAKOP FATBANU alias JAKOP** pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di KM 12 Jalan Raya jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa dump truck merk Hyundai/HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain** yakni korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL meninggal dunia**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014, terdakwa **JAKOB FATBANU alias JAKOP** yang berprofesi sebagai pengemudi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hyundai/HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC telah berangkat dari arah Kefamenanu menuju kearah Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk datang ke Beskem PT. Ramayana yang berada di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan sesampainya di sekitar KM 9 pada ruas jalan dimaksud terdakwa menghentikan kendaraannya lalu saksi **DEUS SENOBIUS TNOME** dan saksi **FLORIANUS MOKOS** serta **GERARDUS HUN** naik ke atas kendaraan dan duduk di samping terdakwa, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tujuannya ;

- Bahwa sekira pada pukul 12.30 Wita saat memasuki ruas jalan di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara yang di sepanjang kiri dan kanan jalan terdapat perumahan penduduk dimana kondisi jalannya berupa aspal hotmiks, 2 (dua) arah, lurus, menurun, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi maka kemudian terdakwa menambah laju kecepatan kendaraan dump truck yang dikendarainya itu menjadi kurang lebih 80 Km/Jam dengan menggunakan perseneling / gigi 5 (lima) dan beberapa saat kemudian dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter didepannya terdakwa melihat korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL** sementara menyebrang dari sebelah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan sehingga seketika itu juga terdakwa menjadi kaget dan berupaya mengerem kendaraannya itu namun karena kendaraan yang dikendarainya sementara melaju dalam kecepatan tinggi dan jaraknya dengan korban yang sudah sangat dekat serta kondisi dari keempat roda bagian belakang yang bunganya sudah tipis maka upaya yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak berhasil menghentikan kendaraannya seketika itu juga sehingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menabrak tubuh korban hingga tubuh korban terpental ke depan kemudian jatuh lalu ikut terseret kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa hingga kemudian kepalanya dilindas roda belakang sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa yang sudah sering melewati jalur tersebut, sesungguhnya tahu bahwa lokasi kejadian dimaksud merupakan tempat/lokasi pemukiman penduduk yang setiap saatnya terdapat pengguna jalan termasuk pejalan kaki ditambah pengetahuannya tentang kondisi keempat roda belakang yang bunganya sudah tipis dan tidak layak digunakan sehingga seharusnya ketika melewati ruas jalan dimaksud terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikendarainya namun karena hal-hal tersebut tidak diindahkan/ dilakukan oleh terdakwa maka kejadian dimaksud tidak dapat dihindari lagi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka korban **FRANSISKUS KRISANDRO BUDI SAPUTRA MEOL** kemudian meninggal dunia di tempat kejadian perkara sebagai akibat adanya luka pada tulang tengkorak kepala pecah, isi otak terburai, luka robek pada dada sebelah kanan berukuran kurang lebih lima belas sentimeter dan kurang lebih sepuluh sentimeter, tepi luka tumpul, bentuk tidak beraturan, dasar organ paru-paru, patah tulang selangka kanan, luka-luka lecet di wajah, luka lecet pada siku tangan kanan, banyak luka memar diseluruh tubuh yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum et Repertum Mayat Nomor : 73 / Visum / U / V / 2014 tanggal 31 Mei 2014 (terlampir dalam berkas perkara) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Theresia A.J Mulowato, dokter pemerintah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kefamenanu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan membenarkannya serta tidak akan
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut,
selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi MARSELINUS FUNAN (Dibawah sumpah), pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita,
bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu –
Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara
mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH
8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki
atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana saksi
sedang menurunkan penumpang ojek ditempat kejadian tersebut dan
penumpang yang saksi turunkan adalah kaka kandung korban ;
- Bahwa saksi membonceng kaka korban bernama Eka Meol dari arah
sekolah SDK Oenak dengan tujuan mengantar kerumahnya di Naiola,
saksi datang dari arah kupang menuju kefamenanu, kemudian di KM 12
tepatnya di tempat kecelakaan tersebut ada sebuah mobil dump truk



sedang melintas, saksi menurunkan kaca korban bernama Eka Meol dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah, tiba-tiba saksi mendengar bunyi keras dan saksi menoleh kesebelah kanan badan jalan, lalu saksi melihat ada anak kecil yang terlempar kedepan dump truk dan terseret beberapa meter bersama dump truk yang dikemudikan terdakwa, lalu saksi sempat berteriak minta tolong karena ada kecelakaan, namun saksi pergi meninggalkan tempat kejadian karena ketakutan ;

- Bahwa sebelum kejadian, dump truk dalam kondisi tidak ada muatan, lalu saksi juga tidak mendengar bunyi klekson dari dump trek yang dikemudikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa dump truk yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, dengan kondisi jalan aspal hotmix, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANTONIUS KOSAT (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki



atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang masih berusia kurang lebih 5 tahun ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut karena saksi sementara memperbaiki WC di rumah saksi, namun rumah saksi dengan rumah korban saling berhadapan dengan pembatas jalan raya, sehingga pada waktu kecelakaan tersebut saksi mendengar suara benturan keras, lalu saksi menuju jalan raya/ arah suara tersebut dan saksi melihat banyak orang, lalu saksi melihat ibu korban menggendong korban untuk dibawa kerumahnya dan saksi melihat kepala korban dalam kondisi hancur dan berlumuran darah ;
- Bahwa sebelum kejadian, dump truk dalam kondisi tidak ada muatan, lalu saksi juga tidak mendengar bunyi klekson dari dump trek yang dikemudikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa kondisi jalan raya pada saat itu terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi GERARDUS HUN (Dibawah sumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH



8837 AC yang dikemukakan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;

- Bahwa saksi melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi bersama-sama dengan saksi Deus Senobius Tnome, saksi Florianus Mokos dan terdakwa berada di dalam bagian depan dump truk dan terdakwa yang mengemudikan dump truk tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Deus Senobius Tnome dan saksi Florianus Mokos menumpang mobil dump truk milik terdakwa dengan tujuan untuk jalan-jalan bersama terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, dump truk dalam kondisi tidak ada muatan, lalu saksi juga tidak mendengar bunyi klekson dari dump trek yang dikemukakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa dump truk yang dikemukakan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/ jam dengan forseneling 5 (lima), dengan kondisi jalan aspal, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat dari jarak \pm 10 meter arah kefa-kupang ada 2 (dua) tumpukan pasir disebelah kiri badan jalan dan juga ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marselinus Funan sedang parkir menurunkan penumpang yang adalah kaka korban, kemudian dengan tiba-tiba korban berlari melintasi jalan dengan menyebrang jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan sehingga terdakwa secara reflek melakukan pengereman namun karena jarak korban dengan mobil sudah dekat sehingga tidak dapat dihindari dan terdakwa menabrak korban dengan suara benturan yang keras



sehingga korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpental sejauh 5 meter ;

- Bahwa saksi melihat kondisi tubuh korban berlumuran darah dan kondisi kepala pecah ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut dan melihat kondisi korban yang sekarat, saksi bersama temannya takut dan melarikan diri kerumah masing-masing, sedangkan terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengenal korban dan kedua orang tua korban, dan setahu saksi bahwa korban meninggal ditempat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi DEUS SENOBIUS TNOME (dibawah disumpah), pada pokoknya meberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi bersama-sama dengan saksi Gerardus hun dan saksi Florianus Mokos



dan terdakwa berada di dalam bagian depan dump truk dan terdakwa yang mengemudikan dump truk tersebut ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Gerardus Hun dan saksi Florianus Mokos menumpang mobil dump truk milik terdakwa dengan tujuan untuk jalan-jalan bersama terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, dump truk dalam kondisi tidak ada muatan, lalu saksi juga tidak mendengar bunyi klekson dari dump trek yang dikemudikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa dump truk yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/ jam dengan forseneling 5 (lima), dengan kondisi jalan aspal, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat dari jarak \pm 10 meter arah kefa-kupang ada 2 (dua) tumpukan pasir disebelah kiri badan jalan dan juga ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marselinus Funan sedang parkir menurunkan penumpang yang adalah kaka korban, kemudian dengan tiba-tiba korban berlari melintasi jalan dengan menyebrang jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan sehingga terdakwa secara reflek melakukan pengereman namun karena jarak korban dengan mobil sudah dekat sehingga tidak dapat dihindari dan terdakwa menabrak korban dengan suara benturan yang keras sehingga korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpental sejauh 5 meter ;
- Bahwa saksi melihat kondisi tubuh korban berlumuran darah dan kondisi kepala pecah ;



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut dan melihat kondisi korban yang sekarat, saksi bersama temannya takut dan melarikan diri kerumah masing-masing, sedangkan terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengenal korban dan kedua orang tua korban, dan setahu saksi bahwa korban meninggal ditempat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi FLORIANUS MOKOS (dibawah disumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi bersama-sama dengan saksi Gerardus hun dan saksi Deus Senobius Tnome dan terdakwa berada di dalam bagian depan dump truk dan terdakwa yang mengemudikan dump truk tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Gerardus Hun dan saksi Deus Senobius Tnome menumpang mobil dump truk milik terdakwa dengan tujuan untuk jalan-jalan bersama terdakwa ;



- Bahwa sebelum kejadian, dump truk dalam kondisi tidak ada muatan, lalu saksi juga tidak mendengar bunyi klekson dari dump trek yang dikemudikan terdakwa tersebut ;
- Bahwa dump truk yang dikemudikan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/ jam dengan forseneling 5 (lima), dengan kondisi jalan aspal, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat dari jarak \pm 10 meter arah kefa-kupang ada 2 (dua) tumpukan pasir disebelah kiri badan jalan dan juga ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Marselinus Funan sedang parkir menurunkan penumpang yang adalah kaka korban, kemudian dengan tiba-tiba korban berlari melintasi jalan dengan menyebrang jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan sehingga terdakwa secara reflek melakukan pengereman namun karena jarak korban dengan mobil sudah dekat sehingga tidak dapat dihindari dan terdakwa menabrak korban dengan suara benturan yang keras sehingga korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpentak sejauh 5 meter ;
- Bahwa saksi melihat kondisi tubuh korban berlumuran darah dan kondisi kepala pecah ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut dan melihat kondisi korban yang sekarat, saksi bersama temannya takut dan melarikan diri kerumah masing-masing, sedangkan terdakwa pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengenal korban dan kedua orang tua korban, dan setahu saksi bahwa korban meninggal ditempat kecelakaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi YOSEP JUMAT (dibawah disumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut dan saksi diberitahu oleh masyarakat yang ada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi adalah perwakilan PT. Ramayana di TTU dan terdakwa adalah karyawan tetap saksi yang bekerja sebagai supir ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mewakili terdakwa dan perusahaan telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf dan telah memberikan bantuan duka kepada keluarga korban berupa beras, kopi, gula dan uang dan juga perusahaan memberikan bantuan berupa bahan material pembuatan kuburan korban ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Gerardus Hun, Florianus Mokos dan saksi Deus Senobius Tnome berada di dalam mobil dan duduk bersama-sama dibagian depan ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan dump trek bersama ke 3 orang rekannya dari arah kefamenanu menuju ke arah kupang dengan muatan kosong, terdakwa melaju dengan kecepatan 80 km/ jam dengan posisi forsneling 5, ketika dump trek yang dikemudikan terdakwa sampai di km 12 arah kupang tepatnya di jalan lurus agak menurun dan ada tumpukan pasir di badan jalan raya, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 3 meter yaitu dari balik tumpukan pasir tersebut, tiba-tiba terdakwa melihat korban melintas di tengah badan jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klekson karena jarak korban dengan mobil sudah dekat sehingga tidak dapat dihindari dan terdakwa menabrak korban dengan



suara benturan yang keras sehingga korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpental sejauh 5 meter ;

- Bahwa terdakwa melihat kondisi tubuh korban berlumuran darah dan kondisi kepala pecah ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, kondisi jalan aspal, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut dan melihat kondisi korban yang sekarat, terdakwa melarikan diri ke hutan dan selanjutnya melapor ke Polsek Neimuti, sedangkan ke 3 orang teman terdakwa juga melarikan diri karena takut dengan kondisi korban dan amukan massa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu terdakwa muatan di tempat duduk depan hanya untuk 2 orang, namun pada saat itu terdakwa memuat 3 orang sehingga terdakwa tidak leluasa menggerakkan ster dan forseneling dalam keadaan-keadaan tertentu ;
- Bahwa saksi mengemudikan dump trek tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk alkohol ;
- Bahwa saksi memiliki Surat Ijin Mengemudi yaitu SIM B1 umum yang masih aktif ;
- Bahwa pada waktu korban meninggal dunia, keluarga terdakwa datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan juga memberikan bantuan sebagai tanda duka cita berupa uang, beras, kopi, gula dan sirih pinang, demikian juga dari perusahaan PT. Ramayana Kupang tempat terdakwa bekerja datang memberikan bantuan kepada korban ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian dakwaannya tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC, tahun pembuatan 2009, Nomor rangka MJTGA1DBR9J102600, Nomor Mesin D4DB8366044, Pemilik an. Ramayana Cipta Perkasa, PT, alamat RT 02 / RW 01, Kelurahan Oeba, Kodya Kupang dengan Nomor Seri STNK 0010685/NT/2012, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;
- 1 (satu) lembar lembar SIM B1 Umum atas nama Jakop Fatbanu, alamat Desa Barate, RT 001 / RW 001 Kupang dengan Nomor SIM 881016320206 dengan masa berlaku sampai dengan 09 Oktober 2017

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum Et Repertum an. Fransiskus K. B. S. Moel No. 73/Visum/U/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah



Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan dump trek dari arah kefamenanu menuju ke arah kupang dengan muatan kosong, dengan kecepatan 80 km/ jam dengan posisi forsneling 5, ketika dump trek yang dikemudikan terdakwa sampai di km 12 arah kupang tepatnya di jalan lurus dan ada tumpukan pasir di badan jalan raya, tiba-tiba dari jarak kurang lebih 10 meter yaitu dari balik tumpukan pasir tersebut, tiba-tiba terdakwa melihat korban melintas di tengah badan jalan dari arah kiri jalan menuju kanan jalan sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klekson karena jarak korban dengan mobil sudah dekat sehingga tidak dapat dihindari dan terdakwa menabrak korban sehingga korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpental sejauh 5



meter dengan kondisi badan korban berlumuran darah dan kepala korban pecah ;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut, kondisi jalan aspal, terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan, kondisi jalan lurus, cuaca cerah dan kondisi jalan raya pada saat itu cukup ramai ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum an. Fransiskus K. B. S. Moel No. 73/Visum/U/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa muatan di tempat duduk depan hanya untuk 2 orang, namun pada saat itu terdakwa memuat 3 orang sehingga terdakwa tidak leluasa menggerakkan ster dan forseneling dalam keadaan-keadaan tertentu ;
- Bahwa saksi mengemudikan dump trek tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk alkohol ;
- Bahwa keluarga terdakwa datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan juga memberikan bantuan sebagai tanda duka cita berupa uang, beras, kopi, gula dan sirih pinang, demikian juga dari perusahaan PT. Ramayana Kupang tempat terdakwa bekerja datang memberikan bantuan kepada keluarga korban ;
- Bahwa telah ada perdamaian secara kekeluargaan antar keluarga terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Hukum Pidana adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa JAKOP FATBANU alias JAKOP adalah subyek perbuatan yang identitasnya telah dengan jelas disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini selain identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut tidaklah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang yang dimaksud di sini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kelalaian*” disini adalah apa yang dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dengan istilah “*kealpaan*”, yaitu menunjuk pada sikap bathin dari seseorang yang dalam melakukan suatu perbuatan telah mengabaikan “*penduga-duga*” maupun “*penghati-hati*” yang diharuskan oleh hukum, sikap mana selanjutnya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “*penduga-duga*” dan “*penghati-hati*” adalah bahwa dengan suatu perbuatan, seseorang seharusnya dapat menduga akan timbulnya suatu akibat yang terlarang dan yang mungkin timbul dari perbuatannya, atas dugaan mana menurut hukum wajib baginya untuk dengan berperilaku “*hati-hati*” untuk menghindari akibat terlarang yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di jalan Raya/ umum di KM 12 Jurusan Kefamenanu – Kupang, tepatnya di Naiola, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Dump Truk merek Hyundai/ HD warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol yang berusia kurang lebih 5 tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa sepantasnya dapat menyadari bahwa terdakwa mengemudikan dump trek dari arah kefamenanu menuju ke arah kupang dengan kecepatan 80 km/ jam dengan posisi forsneling 5 hal mana terdakwa mengetahui bahwa di tempat kejadian tersebut merupakan pemukiman penduduk / masyarakat yang seharusnya terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraan dump truk yang dikemudikannya, disisi lain bahwa sejak



awal terdakwa mengetahui terdapat banyak tumpukan bahan material untuk perbaikan jalan yang apabila mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi akan mengakibatkan bahaya bagi orang lain maupun dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejak awal terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa dump trek yang dikemudikan terdakwa hanya bisa untuk 2 orang termasuk sopir, namun pada saat itu terdakwa memuat 3 orang penumpang sehingga terdakwa tidak leluasa menggerakkan ster dan forseneling, sehingga dengan keadaan tersebut akan mengakibatkan bahaya atau resiko bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri, situasi yang sedemikian rupa membuat terdakwa tidak terfokus dalam mengemudikan mobil dump trek tersebut sehingga menimbulkan akibat atau resiko bagi orang lain sebagai pengguna jalan, kenyataannya bahwa terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil dump trek yang dikemudikannya dan mengakibatkan pejalan kaki atas nama Fransiskus Krisandro Budi Saputra Meol tertabrak dan korban tergilas ban belakang truk sebelah kanan dan terpental sejauh 5 meter dengan kondisi badan korban berlumuran darah dan kepala korban pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perilaku terdakwa mengendarai kendaraan mobil dump trek yang mengabaikan “penduga-duga” dan “penghati-hati” sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur dakwaan di muka, telah menyebabkan kendaraan atau mobil dump trek yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kendaraan mobil dump trek yang dikemudikan terdakwa yang telah menabrak pejalan kaki atas nama Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol tersebut, selanjutnya telah mengakibatkan korban Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kenyataan Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol telah meninggal dunia sebagai akibat ditabrak oleh mobil dump trek yang dikendarai terdakwa tersebut, diteguhkan pula dengan surat keterangan hasil Visum Et Repertum an. Fransiskus Krisandro Budi Saputra Moel No. 73/Visum/U/V/2014 tanggal 31 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menerangkan bahwa atas nama korban Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol benar-benar telah meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit Umum daerah Kefamenanu pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dengan timbulnya akibat dalam perbuatan terdakwa dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana, akan tetapi disisi lain bahwa dengan etika baik keluarga terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita kepada keluarga korban dan diterima dengan baik oleh keluarga korban, demikian juga kenyataan yang terjadi bahwa keluarga terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang, beras, kopi, gula dan sirih pinang sesuai dengan adat yang berlaku di daerah setempat, demikian juga dari perusahaan tempat terdakwa bekerja telah pula ambil bagian menyampaikan turut berduka cita dengan memberikan bantuan berupa bahan-bahan untuk pembuatan kuburan korban ;

Menimbang, bahwa wujud dan niat baik atas kejadian tersebut, antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah terdapat / terjadi rekonsiliasi sebagaimana dibuktikan dengan adanya surat perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim juga menemukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang juga dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam penjatuhan pidana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa yang tidak berhati-hati dalam berkendara yang mengakibatkan Fransisko Krisandro Budi Saputra Meol ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Keluarga terdakwa dengan keluarg korban telah berdamai sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil, baik dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologis dalam kerangka tujuan korektif dan edukatifnya kebijakan pemidanaan sehingga terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dikuasai oleh hak milik dan lagi barang-barang tersebut bukanlah barang yang secara langsung disengaja untuk dilakukan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal-Pasal dalam



27
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa JAKOP FATBANU alias JAKOP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan di jalan raya mengakibatkan orang lain mati ;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Hyundai warna biru orange Nomor Polisi DH 8837 AC, tahun pembuatan 2009, Nomor rangka MJTGA1DBR9J102600, Nomor Mesin D4DB8366044, Pemilik an. Ramayana Cipta Perkasa, PT, alamat RT 02 / RW 01, Kelurahan Oeba, Kodya Kupang dengan Nomor Seri STNK 0010685/NT/2012, masa berlaku STNK sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) lembar lembar SIM B1 Umum atas nama Jakop Fatbanu, alamat Desa Barate, RT 001 / RW 001 Kupang dengan Nomor



28
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIM 881016320206 dengan masa berlaku sampai dengan 09
Oktober 2017

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari **Senin**, tanggal **20 Oktober 2014**,
oleh **MIDUK SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EZRA SULAIMAN, S.H.**,
dan **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh
JOSIS SSOLEMAN HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh **DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H.**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan dihadapan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **EZRA SULAIMAN, S.H.**

MIDUK SINAGA, S.H.

2. **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOSIS SOLEMAN HOTAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)